

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang melibatkan wawancara langsung dengan informan yang ditunjuk sebagai subjek penelitian. Tujuannya untuk mengumpulkan data kenaikan angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 khususnya di Pengadilan Agama Martapura.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan data mengandalkan wawancara yang dilakukan penulis dengan informan. Selanjutnya data yang dikumpulkan dijelaskan untuk memenuhi tujuan penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, berfokus pada analisis dan memberikan penjelasan rinci tentang pokok bahasan.<sup>1</sup> Melalui pendekatan ini akan dapat mengetahui dan menganalisa permasalahan penelitian mengenai naiknya angka perceraian.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah di Pengadilan Agama Martapura yang terletak di Jl. Perwira No.79, Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan dengan fokus penelitian adalah tingkat perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Martapura. Alasan penelitian ini dilakukan di Pengadilan

---

<sup>1</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 174.

Agama Martapura karena permasalahan tersebut penulis ditemui di Pengadilan tersebut yang mana sebelumnya ini menjadi tempat magang penulis. Sedikit banyaknya penulis sudah mendapatkan informasi ketika mulai magang di sini.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan individu atau sumber utama yang mencari informasi melalui wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri dari tiga orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Martapura. Objek penelitian menunjukkan fokus utama penelitian. Secara khusus objek penelitian dalam konteks ini adalah meningkatnya angka perceraian pasca pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Martapura.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data**

Data yang akan digali dalam penelitian ini berupa laporan pelaksanaan kegiatan tahunan serta dari wawancara hakim dan panitera di Pengadilan Agama Martapura, berupa:

- a. Data yang akan digali penulis ialah Identitas para informan meliputi; nama, pendidikan dan jabatan.
- b. Gambaran data meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Martapura dan faktor penyebabnya.
- c. Pendapat hakim mengenai dampak meningkatnya angka perceraian terhadap pemeriksaan perkara pada pandemi Covid-19.

## 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan hakim Pengadilan Agama Martapura. Mereka dijadikan informan karena mampu untuk memberikan informasi mengenai meningkatnya angka perceraian. Wawancara terstruktur digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya yang dibuat sebelum wawancara untuk pengumpulan data yang sistematis.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah tanya jawab atau diskusi dua arah antara peneliti dengan informan yang akan memberikan informasi. Wawancara pada penelitian ini termasuk wawancara terstruktur dengan instrumen wawancara yang sebelumnya disusun. Wawancara juga dilakukan dengan alat bantu seperti catatan dan juga media elektronik untuk merekam.

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersifat dokumen baik dari tulisan seperti buku, jurnal, catatan, biografi, data statistik, bahkan media seperti foto dan video. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah data meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Martapura.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis**

### 1. Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu peninjauan dan penilaian ulang oleh peneliti atas data yang dikumpulkan untuk mengatasi potensi kesenjangan atau kekurangan. Proses ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan kelengkapan data tetapi juga untuk meningkatkan kejelasan dan keakuratannya, sehingga menjamin validitas informasi yang diperoleh dari lapangan.
- b. Deskripsi, yaitu menggambarkan data dalam bentuk narasi dengan menjelaskan data-data penting yang telah diedit sebelumnya selama penelitian.
- c. Matrikas, yaitu mengolah data dalam bentuk tabel singkat agar mudah memahami inti dari data yang didapatkan.<sup>2</sup>

### 2. Analisis Data

Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi baik subjek maupun objek penelitian merupakan bahan utama yang dikumpulkan. Materi-materi tersebut selanjutnya diteliti, dianalisis, diperluas, dan diselaraskan dengan teori pendukung yang relevan. Hasilnya bermuara pada eksposisi tertulis yang membahas subjek yang diangkat oleh penulis.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang melibatkan mengumpulkan dan memilih informasi yang diperoleh dari

---

<sup>2</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 233.

penelitian lapangan berdasarkan kualitas dan keasliannya. Temuan-temuan ini kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang bersumber dari tinjauan literatur, sehingga memfasilitasi perolehan solusi atau kesimpulan terhadap pertanyaan atau permasalahan yang diidentifikasi.

## **G. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahap Pendahuluan**

Pada tahap ini, penulis mendalami pemahaman masalah penelitian, melakukan bimbingan dari dosen pembimbing, dan merumuskan desain proposal penelitian. Selanjutnya proposal tersebut menjalani *review* oleh Biro Skripsi Fakultas Syariah untuk dievaluasi dan disetujui. Setelah diterima oleh Biro, dikeluarkan surat resmi yang menyebutkan judul penelitian dan menugaskan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II pada tanggal 11 Februari 2021. Setelah itu proposal diseminarkan pada tanggal 25 Februari 2022, dan melakukan perbaikan sesuai arahan dari dosen pembimbing dan teman-teman sebagai pembahas pada seminar proposal.

### **2. Tahap Pengumpulan Data**

Pada tahap ini, setelah melakukan seminar dan meminta bimbingan dari dosen pembimbing, penulis mengajukan permohonan resmi izin penelitian kepada Mikwa Syariah dalam jangka waktu yang ditentukan, mulai tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022, untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Martapura. Setelah mendapatkan izin penelitian, penulis kemudian bertemu dengan informan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Martapura untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.

### 3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini, data-data yang dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Martapura mengalami pengolahan dengan teknik editing, deskripsi, dan matrikulasi. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif dan dikaji lebih lanjut bersama pembimbing I dan pembimbing II untuk meningkatkan kualitas dan penyempurnaannya.

### 4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini, penulis menyusun hasil yang dicapai secara terstruktur mengikuti pendekatan penulisan yang sistematis. Untuk menjamin keunggulannya, skripsi tersebut menjalani konsultasi secara berkala dan menyeluruh dengan pembimbing hingga mencapai standar mutu yang dianggap sesuai dan layak untuk dijadikan skripsi ilmiah yang siap diujikan.